



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short Selling di Indonesia  
dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan Transaksi Dalam  
Transaksi Short Selling**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**PUTU SURYASTUTI  
NPM : 0706176151**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
DESEMBER 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Putu Suryastuti**

**NPM : 0706176151**

**Tanda tangan :**

**Tanggal : 30 Desember 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Putu Suryastuti  
NPM : 0706176151  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short  
Selling di Indonesia dan Perlindungan Hukum  
Bagi Pihak Lawan Dalam Transaksi Short  
Selling

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D ( )  
Penguji : DR. Nurul Elmiyah, S.H., M.H ( )  
Penguji : DR. Indra Surya, S.H, LL.M ( )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 7 Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Magister Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selesaiannya tesis ini pun tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan maupun dalam masa penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan sampai dengan selesainya tesis ini:

1. Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D selaku pembimbing yang di tengah-tengah kesibukannya telah bersedia untuk membimbing dan memberikan pengarahan-pengarahan dalam penulisan ini.
2. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Indra Surya, S.H., LL.M, selaku penguji.
3. Seluruh pengajar Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan wawasan-wawasan baru bagi Penulis selama mengikuti perkuliahan.
4. Seluruh staf administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala bantuan yang diberikannya.
5. Kedua orangtuaku yang telah mencurahkan segala kasih sayang dan memberikan motivasi kepada penulis untuk tidak pernah berhenti belajar dan mencari ilmu.
6. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M, yang di tengah-tengah kesibukannya, telah meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan mengenai transaksi *short selling* dan telah meluangkan waktu untuk berdiskusi seputar permasalahan pasar modal.
7. Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M, Bono Daru Adji, S.H., LL.M, Chandra M. Hamzah, S.H. (partner non aktif), dan Eri Hertawan, S.H., LL.M selaku partner di Assegaf Hamzah & Partners, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan kuliah.

8. Eri R. Budiarti, Kanya Satwika, Intan Paramita, Esti Komaruljanah, Agnes Maria Esti, serta Maria Florasiana Sea, dan rekan-rekan kerja Penulis lainnya di Assegaf Hamzah & Partners, atas segala pengertiannya dan motivasinya selama Penulis melanjutkan kuliah.
9. Sahabat-sahabat saya: Suci Anastasia, Dwi Kartika Siregar, Sri Rezeki, Achmad Sandi, Rapin, Asty, Pipit, Teguh, Fikri, Tommy, Risa, Yanti, dan Kiky yang telah memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Januari 2010.

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Suryastuti  
NPM : 0706176151  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **hak bebas royalti non-eksklusif (*non-exclusive royalty free right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “**Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short Selling di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan Transaksi Dalam Transaksi Short Selling**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mangalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 7 Januari 2010

Yang menyatakan,

Putu Suryastuti

## ABSTRAK

Nama : Putu Suryastuti  
Program Studi : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Judul : Analisa Hukum Terhadap Transaksi *Short Selling* Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan Dalam Transaksi *Short Selling*.

Tesis ini membahas praktek *short selling* di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan oleh otoritas pasar modal dalam transaksi *short selling*. Transaksi *short selling* merupakan transaksi jual beli saham yang bersifat khusus. Kekhususan dari transaksi ini adalah karena pada saat transaksi dilakukan, investor jual tidak memiliki saham yang ditransaksikan. Risiko terjadinya gagal serah pada transaksi *short selling* lebih besar dibandingkan transaksi jual beli saham pada umumnya. Risiko lainnya adalah penurunan harga yang signifikan. Penurunan harga efek ini terjadi karena dalam pelaksanaannya, pelaku *short selling* akan menambah persediaan saham yang dijual selain penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik/pemegang saham sesungguhnya, dimana sesuai dengan hukum ekonomi bahwa dengan banyaknya persediaan saham yang dijual (*supply*) dan permintaan yang tetap (*demand*), maka akan menekan harga saham menjadi lebih rendah yang dapat berakibat menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan. Transaksi *short selling* pun tidak lepas dari efek negatif, antara lain membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran di pasar modal, dalam bentuk penipuan, manipulasi pasar, dan *insider trading*. Bapepam dan LK serta Bursa Efek telah membuat seperangkat aturan untuk melakukan transaksi *short selling*. Peraturan tersebut berisi batasan-batasan yang harus diperhatikan sebelum melakukan transaksi *short selling*. Baik peraturan Bapepam dan LK maupun peraturan Bursa Efek telah memberikan kemudahan bagi investor untuk melakukan transaksi *short selling* dan telah memberikan perlindungan bagi pihak lain yang merupakan lawan transaksi dari pelaku *short selling*. Namun demikian, untuk mencegah efek negatif yang dapat timbul dari transaksi *short selling*, peranan Bapepam dan LK serta Bursa Efek dalam mengawasi pasar modal perlu ditingkatkan sehingga akan tercipta pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

Kata Kunci:

*Short Selling*.

## ABSTRACT

Name : Putu Suryastuti  
Study Program : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas  
Indonesia  
Title : Analisa Hukum Terhadap Transaksi *Short Selling* Di  
Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan  
Dalam Transaksi *Short Selling*.

This study discussed short selling practice in Indonesia and legal protection provided by the capital market authority in short selling transaction. Short selling transaction is an extraordinary transaction since on the transaction date, the seller does not own shares. The “fail-to-deliver” risk in the short selling transaction is bigger compared to regular sale and purchase transaction. Other risk that can be raised is the decreasing of share price. Such decrease is occurred because on the short selling transaction, short seller will increase the availability of shares to be sold other than the shares to be sold by existing shareholders, whereby according to economic law, if there is an increasing in supply while the demand is permanent, it will drive the price to be declined which can effect the composite index. Short selling will create negative impact, in form of fraud, market manipulation, and insider trading. Bapepam dan LK and Stock Exchange have enacted several rules with regard to short selling. The above rules provide limitation to be considered before conducting short selling. Both Bapepam dan LK’ rules and Stock Exchange’ rules provide legal protection to counter party of the short seller. However, in order to prevent negative impact on the short selling transaction, the role of Bapepam dan LK and Stock Exchange in supervising capital market need to be improved; therefore it will create regular, fair, and efficient market.

Key word:

Short Selling.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN.....Error! Bookmark not defined.**

1. Latar Belakang **Error! Bookmark not defined.**
2. Perumusan Masalah **Error! Bookmark not defined.**
3. Kerangka Teori dan Konsepsi **Error! Bookmark not defined.**
4. Tujuan dan Manfaat Penulisan **Error! Bookmark not defined.**
5. Metode Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
6. Sistematika Penulisan **Error! Bookmark not defined.**

### **BAB II PENGATURAN SHORT SELLING DI INDONESIA.....Error! Bookmark not defined.**

1. Transaksi Jual Beli Saham Di Pasar Modal Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal **Error! Bookmark not defined.**
2. Short Selling Di Pasar Modal Indonesia dan Perbandingan dengan Amerika Serikat **Error! Bookmark not defined.**
3. Pinjam-Meminjam Efek Sebagai Bentuk Perlindungan **Error! Bookmark not define**

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI SHORT SELLING.....Error! Bookmark not defined.**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Beli dan Investor Jual Dalam Transaksi Short Selling **Error! Bookmark not defined.**
2. Sanksi Bagi Pelanggaran Peraturan Short Selling **Error! Bookmark not defined.**
3. Pengawasan Dalam Transaksi Short Selling **Error! Bookmark not defined.**

### **BAB IV PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.**

1. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**
2. Saran **Error! Bookmark not defined.**

### **DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.**

- I. Buku **Error! Bookmark not defined.**
- II. Peraturan Perundang-Undangan **Error! Bookmark not defined.**
- III. Artikel **Error! Bookmark not defined.**
- IV. Internet **Error! Bookmark not defined.**